

## **SKRIPSI**

**Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Menurut Pasal 160  
Ayat 1 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  
Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor  
148/Pid.B/2011/PN.Jak.Sel.)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : ANISA CAHYANI AGUSTIN**

**NPM : 200810115130**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANISA CAHYANI AGUSTIN

NPM : 200810115130

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : KETERANGAN SAKSI MELALUI

*TELECONFERENCE* MENURUT PASAL 160 AYAT 1

KITAB UNDANG – UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS

PUTUSAN NO. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

  
Singgih Rahardi, SH., MM.

  
Kaspo, SH., MH.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA**  
**JAKARTA RAYA**  
**SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR:001/BAN-PT/Ak-XI/S1/1V/2008**

NAMA : ANISA CAHYANI AGUSTIN  
NPM : 200810115130  
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**  
KESAKSIAN MELALUI *TELECONFERENCE* MENURUT PASAL 160  
AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
148/Pid.B/2011/PN/Jkt.Sel.)

Skripsi Ini telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 29 Agustus  
2012 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. M. Ibrahim, SH., MH.

Dekan

Singgih Rahardi, SH., MM.

Ketua Penguji

Herybertus Soekartono, SH., MH., MM.

Penguji I

Herbert Napitupulu, SH., MH.

Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Anisa Cahyani Agustin  
NPM : 200810115130  
Judul Skripsi : Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Menurut Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan No. 148/Pid.B/2011/PN/Jkt.Sel.)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 12 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

  
  
Anisa Cahyani Agustin

## **MOTTO :**

“Belajar untuk selalu menghargai dan mensyukuri apa yang didapat dalam kehidupan, kebahagiaan ataupun kesakitan, dengan keikhlasan dan ketulusan.”

“Sesuatu yang tidak bisa membunuhmu, akan menjadikanmu lebih kuat.”

## **Ku persembahkan skripsi ini untuk yang ku cinta dan ku sayangi :**

Alm. Ayahanda Sumardy

Ayahanda Tercinta Sutrisno

Ibunda Tercinta Sri Muniroh

Adikku Tercinta Aziz Afriyanto

Yang Tercinta Keluarga Besar Ayahanda dan Ibunda

Kekasihku Tersayang Seftiar Azhari

Yang Tersayang Teman – teman Fakultas Hukum 2008



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang selalu memberikan petunjuk, rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya, dan tak lupa penulis ucapkan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat-sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* MENURUT PASAL 160 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 148/Pi.B/2011/PN.Jkt.Sel.)” yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh pihak yang mendorong baik moril maupun materil, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/Bekasi yakni terutama kepada :

1. Bapak Drs. Moh. Djatmiko, SH., Msi., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. M. Ibrahim. SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Singgih Rahardi., SH., MM., Selaku Pembimbing Materi;

4. Bapak Kaspo., SH., MH., Selaku Pembimbing Teknis;
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendidik dan membimbing serta membantu penulis sejak awal sampai menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara;
6. Teruntuk Alm. Ayahanda Sumardy;
7. Teruntuk Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Sri Muniroh Tercinta yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil yang tak henti-hentinya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Yang tersayang adikku Aziz Afriyanto untuk kejengkelan dan doanya;
9. Seluruh Keluarga Besar Ayahanda dan Ibunda Tercinta;
10. Yang tersayang kekasihku Seftiar Azhari yang selalu memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum 2008, khususnya Leha Kurniasih dan Dedi Muchtar atas kerja samanya selama menyusun skripsi ini.

Terima kasih untuk kalian semua yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Mudah-mudahan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Bekasi, Agustus 2012

Penulis  
  
(ANISA CAHYANI AGUSTIN)

## ABSTRAK

Anisa Cahyani Agustin, 200810115130, *Keterangan Saksi Melalui Teleconference Menurut Pasal 160 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.B/2011/PN.Jak.Sel.,* Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.

Hukum acara pidana positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hukum formil ini mengatur bagaimana pejabat penegak hukum dalam melaksanakan pengakkan hukum material. Salah satunya mengatur tentang alat bukti sah dalam perkara pidana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah dimana saksi hadir secara fisik kedalam ruang sidang dan Hakim memandang dengan sebaik-baiknya saksi dalam Pasal 160 ayat 1a. Namun dalam prakteknya ada beberapa kasus yang dalam memberikan keterangan saksi menggunakan *teleconference*, sehingga saksi tidak hadir dalam ruang sidang secara fisik, namun secara virtual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kesaksian melalui *teleconference* sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) dan juga dasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengutus perkara tersebut mengizinkan kesaksian melalui media *teleconference*. Oleh karenanya penulis ingin merumuskan masalah penelitian skripsi ini pada hal-hal, pertama: sahnya penggunaan *teleconference* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam persidangan, dan kedua: dasar pertimbangan hakim yang mengizinkan penggunaan teknologi tersebut. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dimana saksi harus hadir diruang sidang jika akan memberikan keterangan. Dalam kasus Abu Bakar Baasyir, kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah keterangan saksi yang diucapkan melalui *teleconference*, dimana saksi tidak hadir dalam ruang sidang. Namun dalam perkara Abu Bakar Baasyir No. 148/Pid.B/2011 PN.Jkt.Sel., saksi memberikan keterangan melalui *teleconference*. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kesaksian melalui *teleconference* bisa sesuai atau bisa tidak sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) KUHAP karena saksi tidak hadir dan berhadapan langsung dengan Hakim dan dipandang dengan sebaik-baiknya. Dan Hakim mengizinkan kesaksian melalui *teleconference* antara dengan menggunakan Pasal 33 jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemeriksaan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme Pasal, yang menurut penulis, pasal-pasal tersebut tidak mencantumkan sistem elektronik atau *teleconference*. Oleh karena itu, sekiranya pemerintah membuat undang-undang tentang *teleconference* agar *teleconference* dapat digunakan secara meluas demi perkembangan hukum di Indonesia tanpa menimbulkan intimidasi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pembimbing:  
Singgih Rahardi, SH., MM.  
Kaspo, SH., MH.



## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Teoritis .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Pemikiran .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Pidana dan Teori Hukum Acara Pidana .....	15
B. Teori Pembuktian .....	20
C. Teori Pemidanaan .....	25
D. Keterangan Saksi .....	28
E. <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti .....	37

### BAB III HASIL PENELITIAN

A. Penuntutan .....	38
B. Kasus Posisi Putusan 148/Pid.B/2011/PN/Jkt.Sel. ....	41
C. Nota Pembelaan .....	61
D. Pertimbangan Hakim .....	62
E. Putusan Hakim .....	73
F. Kesaksian Melalui <i>Teleconference</i> Menurut Pasal 160 Ayat 1 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Abu Bakar Baasyir No.148/Pid.B/2011/PN/Jkt.Sel. ....	75
G. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Mengijinkan Kesaksian Melalui <i>Teleconference</i> .....	76

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

A. Kesaksian Melalui <i>Teleconference</i> Menurut Pasal 160 Ayat 1 KUHAP Dalam Putusan Pengadilan Abu Bakar Baasyir No. 148/Pid.B/2011/PN/Jkt.Sel. ....	79
B. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Mengijinkan Kesaksian Melalui <i>Teleconference</i> Dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Dengan Terdakwa Abu Bakar Baasyir .....	88

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

